



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN
Nomor : 810/2939/2021

TENTANG

PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK GURU
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021, tanggal 2 November 2021, perihal Usul Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 Secara Elektronik dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 Secara Elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi peserta **Seleksi Kompetensi I** PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2021 yang telah dinyatakan **Lulus** akan dilakukan proses usul penetapan NI PPPK secara elektronik;
2. Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yang dibuka mulai **tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022**;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi, diunduh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000,- dengan format sesuai Lampiran Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES), dengan keperluan **"Persyaratan pengangkatan PPPK Guru"**;

- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan keperluan "**Persyaratan pengangkatan PPPK Guru**";
- g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, dengan keperluan "**Persyaratan pengangkatan PPPK Guru**".

Catatan:

- 1) Jika terdapat perbedaan kelengkapan dokumen antara Pengumuman ini dengan <https://sscasn.bkn.go.id>, maka peserta **wajib** mengikuti ketentuan yang ada pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) Format dan ukuran file dokumen unggah agar mengikuti ketentuan yang ada pada <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 3) Bagi peserta yang mempunyai sertifikat pendidik **linier** dengan bidang tugasnya, **wajib** mengunggah sertifikat pendidik dimaksud (dijadikan satu/digabung dengan *file scan* ijazah);
 - 4) Bagi peserta yang ijazahnya adalah hasil transfer dari DII/DIII, **wajib** melampirkan ijazah DII/DIII tersebut (dijadikan satu/digabung dengan *file scan* ijazah);
 - 5) Penanggalan kelengkapan dokumen agar dibuat antara tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
4. Lain-lain
- a. **Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus namun tidak mengikuti proses pemberkasan usul penetapan NI PPPK maka dianggap mengundurkan diri;**
 - b. Dalam hal peserta dinyatakan lulus namun kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/dan atau tidak memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan, dan/atau diketahui memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar/palsu, maka akan dilakukan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan;
 - c. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 **tidak dipungut biaya;**
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;

- e. Keputusan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
- f. **Pemberkasan bagi peserta Lulus Seleksi Kompetensi II menunggu Pengumuman Pasca Sanggah II dan akan diumumkan lebih lanjut melalui <https://rembangkab.go.id>, kepada peserta agar selalu memantau dengan mengakses alamat tersebut;**
- g. Hal-hal yang belum jelas atas pengumuman ini dapat ditanyakan melalui **081 215 707 960** (dalam bentuk *whatsapp chat*).

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 24 Desember 2021

a.n. BUPATI REMBANG

SEKRETARIS DAERAH



PAHRUDHY, S.H., M.H., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670907 199403 1 004

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Rembang, 2021

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000,-

(Nama)